



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 22 TAHUN 2025**

T E N T A N G
**SUSUNAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) MAWAR DUSUN KARANGSARI
DESA SEGOBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGOBANG,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta lansia dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar merata yang dilakukan melalui Posyandu, perlu dilakukan revitalisasi Posyandu guna meningkatkan fungsi dan kinerja secara optimal dengan membentuk Posyandu tiap dusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
MAWAR DUSUN KARANGSARI DESA SEGOBANG**

Pertama : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Segobang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kader Posyandu dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini untuk:

1. Menyusun rencana kerja Posyandu yang meliputi peningkatan dan fungsi serta kinerja Posyandu.
2. Melaksanakan tugas-tugas pokok yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, lansia, penanganan gizi keluarga, KB, penanganan diare, serta penyuluhan dan kunjungan ataupun perujukan.
3. Menformulasikan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka revitalisasi posyandu sehingga tujuan tercapai.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Segobang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang

Tanggal : 07 Januari 2025

Kepala Desa Segobang,



IMRO'ATUL HUSNAH, S.E

Kedua : Menugaskan kader Posyandu dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini untuk:

1. Menyusun rencana kerja Posyandu yang meliputi peningkatan dan fungsi serta kinerja Posyandu.
2. Melaksanakan tugas-tugas pokok yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, lansia, penanganan gizi keluarga, KB, penanganan diare, serta penyuluhan dan kunjungan ataupun perujukan.
3. Menformulasikan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka revitalisasi posyandu sehingga tujuan tercapai.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Segobang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang
Tanggal : 07 Januari 2025
Kepala Desa Segobang,



IMRO'ATUL HUSNAH, S.E